UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042,
YOGYAKARTA - 55165
Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 94/UST/Kep/Rek/IX/2016

TENTANG
PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MAHASISWA
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Standar Layanan Akademik dan Non Akademik Mahasiswa di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dipandang perlu untuk menetapkan pelaksanaan Standar Layanan Akademik dan Non Akademik Mahasiswa yang meliputi: Standar Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa 2016, Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa 2016, Standar Lembaga Kemahasiswaan 2016, Standar Layanan Soft Skill Mahasiswa 2016, Standar Layanan Beasiswa Mahasiswa 2016, dan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa 2016 di lingkup Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
2. Bahwa dalam Kebijakan Mutu UST 2016 menyatakan bahwa Kebijakan Mutu UST berisi dokumen garis besar tentang bagaimana UST memahami, merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di UST yang memenuhi dan melampui standar nasional pendidikan tinggi sehingga kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal maupun eksternal dapat terpenuhi, maka diperlukan pelaksanaan Standar Layanan Akademik dan Non Akademik Mahasiswa di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentan Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2008;
7. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2012;
8. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 013/YSW/SK/AS-YS/ V/2015 tertanggal 2 Mei 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2015-2019.

Memperhatikan:
Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Akademik Pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

PERTAMA : Universitas, fakultas/direktorat dan/atau program studi serta unit-unit kerja yang terkait wajib melaksanakan Standar Layanan Akademik dan Non Akademik Mahasiswa yang meliputi: Standar Layanan Bimbingan Konseling Mahasiswa 2016, Standar Layanan Minat dan Bakat Mahasiswa 2016, Standar Lembaga Kemahasiswaan 2016, Standar Layanan Soft Skill Mahasiswa 2016, Standar Layanan Beasiswa Mahasiswa 2016, dan Standar Layanan Kesehatan Mahasiswa 2016.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka semua surat keputusan dan/atau ketetapan lain yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal: 29 September 2016
Rektor

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA REKTOR TAMANSISWA

Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.
NIP. 19580404 198303 1 002

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa
2. Para Pejabat Struktural UST